

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf profesi merupakan suatu bentuk wakaf yang diperuntukkan bagi pekerjaan atau profesi tertentu yang diwakafkan untuk kepentingan umat. Pada dasarnya, wakaf profesi merupakan bentuk yang sangat penting untuk memajukan sector ekonomi dan social masyarakat, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.¹

Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), wakaf profesi merupakan wakaf pekerjaan yang mencakup pekerjaan fisik dan non-fisik yang menghasilkan layanan atau jasa yang sesuai dengan syari'ah, seperti tukang bangunan, montir, atau mekanik kendaraan, dan pekerjaan non-fisik yang mengandalkan akal seperti bidang keuangan atau konsultan bisnis.² BWI telah memberikan verifikasi 8 skema Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Badan Wakaf Indonesia, yang dapat digunakan untuk asesmen kompetensi profesi bidang wakaf.³

Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga yang bergerak di bidang pengelolaan wakaf di Indonesia. Pengembangan wakaf profesi di Indonesia saat ini masih belum maksimal, padahal potensi dari wakaf profesi

¹ Aziz, Abdul, "Wakaf Profesi Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial: Studi Kasus di Indonesia", Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol. 18, No. 3, 2018, h. 45-63.

² Artikel BWI "Wakaf Profesi", Dr. H. Fachrurroji, LC, MA. artikel diakses pada 23 April 2019

³ *Ibid.*

sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam pengembangan wakaf di Indonesia, berupaya untuk memperluas penggunaan wakaf profesi guna membantu masyarakat yang membutuhkan. Melalui wakaf profesi, masyarakat dapat memberikan sumbangan dalam bentuk penghasilan yang mereka peroleh dari profesi atau karir yang dijalankan, sehingga akan membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan orang-orang yang membutuhkan.⁴

Badan Wakaf Indonesia juga memandang bahwa wakaf profesi memiliki peran strategis dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Dengan adanya wakaf profesi, masyarakat Indonesia dapat lebih terpacu untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi di bidang profesi yang mereka geluti.

Dalam implementasinya, Badan Wakaf Indonesia memfasilitasi masyarakat yang ingin melakukan wakaf profesi dengan menyediakan berbagai jenis program dan kegiatan, seperti pelatihan dan pengembangan keterampilan, pemberian beasiswa untuk pendidikan, dan pengembangan infrastruktur dan fasilitas untuk mendukung peningkatan kualitas profesi seseorang. Kunci sukses implementasi wakaf dalam pemberdayaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah (1) keberhasilan pembentukan karakter yang dimulai dengan pembinaan shalatnya khusus shalat lima waktu, (2) kemampuan manajerial, dan (3) dukungan sosial politik. Dalam konteks Badan Wakaf Indonesia, dapat

⁴ Ibid., h.1

diasumsikan bahwa implementasi wakaf profesi juga memerlukan karakter yang kuat, kemampuan manajerial yang baik, dan dukungan sosial dan politik.⁵

Dengan demikian, wakaf profesi dari perspektif Badan Wakaf Indonesia dapat menjadi solusi untuk membantu mengatasi berbagai masalah sosial dan ekonomi di Indonesia, serta mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam pelaksanaannya, wakaf profesi dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat dan institusi terkait. Secara sosial, wakaf profesi dapat membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan dengan memberikan pekerjaan bagi para pekerja, teknisi, dan professional yang mewakafkan keahlian mereka.⁶ Wakaf profesi juga dapat membantu meningkatkan keterampilan dan kualitas tenaga kerja, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah terkait.⁷ Dari segi ekonomi, wakaf profesi dapat memberikan manfaat bagi institusi terkait seperti perusahaan atau lembaga pendidikan yang menerima tenaga kerja hasil wakaf profesi. Wakaf profesi juga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pemanfaatan tenaga kerja terampil dalam bidang-bidang tertentu.⁸

⁵ Muhamad Nafik Hadi Ryandono dan Bashlul Hazami, “Peran Dan Implementasi Waqaf Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, Vol. X, No. 1 (Juni 2016), h.261

⁶ *Ibid.*, h.1.

⁷ Veithzal Rivai Zainal, “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif”, dalam *Jurnal Badan Wakaf Indonesia (BWI)*, Vol. IX, No. 1 (Januari 2016), h.10.

⁸ *Ibid.* h4.,.

Wakaf profesi adalah salah satu bentuk wakaf yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf profesi merupakan wakaf yang dilakukan oleh seorang profesional, seperti dokter, pengacara, guru, atau profesi lainnya, dengan cara mengalihkan sebagian atau seluruh pendapatan atau hasil usaha dari profesinya untuk kepentingan wakaf. Para profesional yang berpartisipasi dalam wakaf profesi merasa memiliki peran sosial yang lebih besar, karena usaha dan karyanya tidak hanya bermanfaat bagi individu atau keluarga, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat luas.⁹

Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga yang mengawasi dan mengelola wakaf di Indonesia, mendukung dan mendorong pelaksanaan wakaf profesi sebagai bentuk kontribusi nyata dalam pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, BWI menjalankan peran dengan menjembatani antara wakif (pihak yang mewakafkan) dan lembaga penerima wakaf, serta menjalankan proses ikrar wakaf profesi dengan jelas dan transparan.¹⁰

Paparan diatas merupakan hasil penulis telah melakukan penelitian karya tulis ilmiah yang mengkaji **“WAKAF PROFESI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN APLIKASINYA DI BADAN WAKAF INDONESIA”**, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf profesi, serta

⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116. Sekretariat Negara.

¹⁰ Raji Reza, Divisi Pembinaan Nazhir dan Pengelolaan Aset Wakaf, wawancara langsung 22 Mei 2023

memberikan rekomendasi dan strategi bagi Badan Wakaf Indonesia dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf profesi dan manfaatnya bagi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Regulasi Wakaf di Indonesia?
2. Bagaimana Aplikasi Wakaf Profesi di Badan Wakaf Indonesia (BWI)?

C. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas istilah-istilah dan memudahkan dalam menghadapi masalah yang ada, serta menghindari kesalahpahaman dari arti judul penelitian tersebut, maka peneliti memperkenalkan beberapa istilah yang digunakan dalam skripsi ini. Untuk memahami maksud judul dengan baik, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Wakaf Profesi

Wakaf profesi adalah wakaf dalam bentuk keahlian atau profesi dari seseorang nadzir. Dikutip dari Dr. Dasuki Kasbah bahwa ia menyatakan wakaf profesi sejatinya adalah wakaf manfaat, yaitu manfaat jasmani (*waqf manafi'ul abdan*).¹¹ Jadi, Wakaf profesi yaitu mewakafkan pekerjaan yang meliputi pekerjaan fisik yang mengandalkan tenaga yang menghasilkan layanan atau jasa yang sesuai dengan syariah seperti tukang bangunan, montir, atau mekanik kendaraan, dan pekerjaan non fisik yang mengandalkan akal yang menghasilkan

¹¹ Doni Setiadi, “*Wakaf Profesi Dalam Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang Wakaf Di Indonesia (Studi Di Pondok Modern Tazakka)*”, (Tesis S2 UIN Walisongo Semarang, 2019), h.8.

layanan atau jasa yang sesuai syariah seperti dokter, guru atau dosen, baik dilakukan secara mandiri atau melalui lembaga dan perusahaan untuk tujuan kebajikan.¹²

2. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.¹³

BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih asset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nadzir (pengelola asset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nadzir agar asset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan social, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur public.

Anggota BWI diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Masa jabatannya selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Jumlah anggota BWI 20 sampai 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. anggota BWI periode pertama diusulkan oleh Menteri Agama kepada Presiden. Periode berikutnya diusulkan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk BWI. Adapun anggota perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI.

¹² *Ibid.*

¹³, Profil BWI, <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2023 jam 15.44 WIB

Struktur kepengurusan BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas.

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Regulasi Wakaf di Indonesia.
2. Mengetahui Aplikasi Wakaf Profesi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Mendeskripsikan Wakaf Profesi Badan Wakaf Indonesia (BWI).
 - b. Menjadi bahan pustaka kepada peneliti yang akan menelitinya lebih mendalam lagi.
2. Secara praktisi
 - a. Memberikan informasi kepada praktisi tentang Aplikasi Wakaf Profesi Badan Wakaf Indonesia(BWI).
 - b. Sebagai sumbangan khazanah pemikiran kepada praktisi hukum islam (Mahasiswa Ahwal Assyakhsyiyah) dalam bidang perwakafan.

F. Kerangka Teori

1. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Wakaf memiliki akar keislaman yang kuat. Kitab suci Al-Qur'an, meskipun tidak menyebutkan secara eksplisit istilah wakaf, namun jelas mengajarkan pentingnya menyumbang untuk berbagai tujuan yang baik. Hadist nabi dan praktik para sahabat menunjukkan bahwa wakaf sesungguhnya bagian dari ajaran islam yang sah. Namun dalam perkembangannya pertumbuhan wakaf yang pesat tidak terlepas dari dinamika social, ekonomi, dan budaya yang mengiringi perkembangan masyarakat islam dari masa ke masa.¹⁴

Menurut Bahasa, wakaf berasal dari kata kerja Bahasa arab yaitu *waqafa* dalam fi'il maadhi, *yaqifu* dalam fi'il mudhari, dan *waqfan* dalam isim masdar. Makna dari kata kerja tersebut adalah menahan, berhenti, diam di tempat atau tetap berdiri.¹⁵ Dalam peristilahan syara' wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisu al-ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.¹⁶ Sedangkan didalam pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 41 tahun 2004, diartikan "sebagai perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk

¹⁴ Bamualim, S Chaidar. *Wakaf, Tuhan dan agenda kemanusiaan*. CSRC UN Syarif hidayatullah Jakarta. 2006, h 29

¹⁵ Departemen Agama, *Fiqih Wakaf*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf: Jakarta. 2007, h 1

¹⁶ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzab*, cet. Ke-1 (Jakarta: Basrie Press, 1997),383.

dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.¹⁷

b. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum wakaf diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah melalui contoh perilaku atau amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam Al-Qur'an, ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah untuk bersedekah, merupakan dasar hukum wakaf yang disebut sebanyak 19 kali dan infak 64 kali.¹⁸

Dalil-dalil yang dijadikan sandaran atau dasar hukum wakaf dalam agama islam adalah:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamunafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Ali Imran : 92)¹⁹

Dalam Sunnah Rasulullah SAW.

¹⁷ Taufiq, “Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pekalongan

¹⁸ Qohaf, Mundzir. *Al-Waqfu al-Islâmiyu Tathawwuruhu, Idâratuhu, wa Tanmiyâtuhu*, Terjemahan: Muhyiddin Ms Ridha, Pustaka Al-Kautsar Group: Jakarta. 2005, h 19

¹⁹ Q.S. Ali Imran : 92

إن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَوْ مِنْ بَعْضِهَا: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ مِنْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ مِنْهُ أَوْ مِنْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: “Apabila seorang muslim meninggal, maka amalannya terputus kecuali dari tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak sholih yang mendoakannya.”(Abu Daud:2494)²⁰

c. Syarat dan Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun wakaf ada empat, yaitu:

- a.) *Wakif* (orang yang mewakafkan harta).
- b.) *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan).
- c.) *Mauquf ‘alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf).
- d.) *Sighat* (pernyataan atau ikrar *wakif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Sedangkan dalam undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu Pasal 6 menyatakan bahwa Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a.) Wakif
- b.) Nazhir
- c.) Hata benda wakaf

²⁰ Lidwa Pustaka, Abu Daud, *Kitab Wasita Bab Sedekah Atas Nama Mayit*, Nomor Hadis 2494

- d.) Ikrar wakaf
- e.) Peruntukan harta benda wakaf
- f.) Jangka waktu wakaf

Syarat-syarat wakaf yang bersifat umum sebagaimana disampaikan oleh Hendi Suhendi adalah sebagai berikut:²¹

- 1.) Wakaf tidak terbatas pada waktu tertentu dengan perbuatan apapun wakaf berlaku selamanya, tidak untuk waktu tertentu. Jika Seseorang menyumbangkan taman selama 10 tahun misalnya wakaf dianggap tidak sah. Tapi wakaf Waktu yang dibenarkan oleh mazhab Maliki. Apa yang terpenting adalah kerangka waktu yang diinginkan yang harus dimiliki oleh wakif disertakan dan harus diisi. wakif juga dapat mengalihkan hak penguasaan wakafnya kepada orang lain, baik untuk individu maupun organisasi.
- 2.) Tujuan wakaf harus jelas, misal pemberian tanah ke masjid, mushola, pesantren, kuburan dan lain-lain. Namun, jika seseorang menyumbang untuk hukum tanpa menentukan tujuan, itu dianggap legal Penggunaan benda wakaf menjadi kewenangan lembaga peradilan yang memelihara harta benda wakaf.
- 3.) Dana harus segera dicairkan setelah pemberitahuan Sumber daya tanpa bergantung pada acara di masa depan karena menyatakan wakaf

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Rajawali Press. Jakarta. 2010. h.242

memiliki konsekuensi Hilangnya hak milik bagi yang melakukan wakaf. Jika wakaf dibatalkan karena kematian donor. Ini daring bersifat sukarela dan tidak terkait dengan wakaf. Di dalam Ketentuan untuk Penegakan tersebut berhubungan dengan kehendak.

4.) Wakaf adalah sesuatu yang harus dilakukan tanpanya Hak khiyar (membatalkan atau melanjutkan wakaf yang sudah ada ditentukan) karena deklarasi wakaf berlangsung untuk sementara waktu selamanya.

2. Wakaf Profesi

a. Pengertian Wakaf Profesi

Definisi wakaf yang dikeluarkan oleh Munzir Qahfi menyebutkan bahwa manfaat beasiswa termasuk dalam jenis beasiswa, dan diantara manfaat wakaf salah satunya adalah tunjangan kerja bagi pekerja, teknisi dan profesional dengan berbagai tingkat keahlian. Jadi, wakaf profesi sebenarnya adalah wakaf tenaga kerja, yaitu pelaksanaan pekerjaan yang meliputi pekerjaan fisik atas dasar pekerjaan yang memberikan jasa atau pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah, seperti yang menghasilkan jasa atau jasa yang sesuai dengan tujuannya. Syariah, seperti dokter, guru atau dosen, baik secara mandiri maupun melalui lembaga dan korporasi dengan alasan amal.²²

²² Artikel BWI “*Wakaf profesi*”, Dr H Fahrurrozi Lc, MA. Rabu, 24 April 2019.

Wakaf profesional atau tenaga kerja dapat dilakukan baik untuk jangka waktu tetap (permanent waqf) maupun untuk jangka waktu tertentu (temporary waqf), karena menurut Munzir Qahf, wakaf dapat bersifat permanen atau sementara seperti yang disebutkan dalam pengertian wakaf di atas. Secara lebih spesifik, wakaf untuk pekerjaan profesional atau permanen adalah wakaf pekerjaan fisik (work based) atau pekerjaan non fisik (reason based) yang mendatangkan manfaat yang bersifat selamanya sesuai dengan standar syariah atau tidak dibatasi waktu, baik secara mandiri maupun melalui lembaga dengan alasan yang baik. Sehubungan dengan tugas profesional atau pekerjaan sementara, pekerjaan fisik (berdasarkan pekerjaan) atau pekerjaan non-fisik (berbasis alasan), wakaf memberikan layanan berdasarkan hukum Syariah secara sementara, baik secara mandiri atau melalui lembaga. untuk alasan yang baik. Tujuan dari pemberian profesi atau profesi adalah untuk memberikan manfaat tenaga manusia, bukan manfaat aset tetap seperti tanah dan rumah, menggunakan manfaat tanah misalnya bercocok tanam dan manfaat rumah dalam perumahan misalnya. Para ahli hukum sebelumnya telah lama membahas jenis wakaf ini, menekankan pelestarian modal (misalnya tanah dan rumah) dan pemberian manfaat (misalnya tanah untuk keperluan pertanian dan rumah untuk perumahan). Selain itu, manfaat tenaga manusia tidak sama dengan manfaat modal bergerak, seperti manfaat mobil dan komputer. Keuntungan inilah yang

boleh disumbangkan oleh beberapa pengacara, misalnya seseorang yang memiliki mobil atau komputer dapat menyumbangkan keuntungan dari barang yang dimilikinya.

b. Dasar Hukum Wakaf Profesi

Wakaf profesi adalah salah satu jenis wakaf yang diperuntukan untuk membiayai atau mendukung kegiatan profesi tertentu, seperti kegiatan pendidikan, kesehatan, atau social. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang mengatur tentang wakaf profesi di Indonesia:²³

1. Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Undang-undang ini menjadi dasar hukum yang mengatur tentang wakaf di Indonesia, termasuk wakaf profesi.
2. Peraturan menteri agama nomor 12 tahun 2008 tentang pelaksanaan wakaf uang dan wakaf produktif. Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan wakaf uang dan wakaf produktif, termasuk wakaf profesi.
3. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang wakaf uang. Fatwa ini mengatur tentang tata cara melakukan wakaf uang, termasuk wakaf profesi.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 481 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan pengelolaan wakaf uang. Keputusan ini

²³ Ahmad Faisal, M.H.I, “*Perkembangan Wakaf Di Indonesia (Postivisasi Hukum Wakaf)*”, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2. No.1, Juni 2021

mengatur tentang tata cara pengelolaan wakaf uang, termasuk wakaf profesi.

5. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.1/Menag/XI/2010 tentang pelaksanaan wakaf produktif dan wakaf uang. Surat edaran ini memberikan panduan tentang pelaksanaan wakaf produktif dan wakaf uang, termasuk wakaf profesi
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 80/DSN-MUI/X/2011 tentang wakaf profesi. Fatwa ini mengatur tentang wakaf profesi dan menjelaskan beberapa ketentuan mengenai wakaf profesi, seperti syarat dan ketentuan pelaksanaannya.

Ketentuan-ketentuan dalam dasar hukum tersebut harus dipenuhi dalam pelaksanaan wakaf profesi agar sah secara hukum dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.²⁴

c. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

a. Pengertian Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.²⁵

²⁴ *Ibid.*, h 15,.

²⁵ *Ibid.*, h 6,.

BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih asset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan social, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur public.²⁶

b. Landasan Hukum Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Landasan hukum Badan Wakaf Indonesia (BWI) terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:²⁷

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
3. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2006 tentang Badan Wakaf Indonesia.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian Izin Pengelolaan Wakaf Uang

²⁶ Badan Wakaf Indonesia (BWI). "*Tugas dan Fungsi BWI dalam Pengelolaan Aset Wakaf*." www.bwi.go.id, Diakses pada tanggal 13 Agustus 2023, Jam 16.21 WIB

²⁷ Badan Wakaf Indonesia (BWI), "*Himpunan Peraturan BWI*", h 1

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian Izin Pengelolaan Wakaf Produktif.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Badan Wakaf Indonesia didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2006 tentang Badan Wakaf Indonesia. BWI dibentuk untuk mengelola wakaf yang dikelola oleh pemerintah dan untuk memberikan dukungan kepada pengelola wakaf di Indonesia. Sebagai badan yang didirikan oleh pemerintah, BWI memiliki peran penting dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf di Indonesia.

Dalam praktiknya, BWI bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan wakaf, memberikan pelatihan dan bimbingan kepada pengelolaan wakaf, serta melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan dan pengelolaan wakaf. Dengan adanya landasan hukum kuat, BWI diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf di Indonesia.²⁸

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian wakaf profesi perspektif badan wakaf Indonesia adalah sebagai berikut:

²⁸ *Ibid.*, h 17.,

1. Tesis yang secara khusus membahas “Wakaf Profesi Dalam Perspektif Fiqih Dan Undang-Undang Wakaf Di Indonesia (Studi Di Pondok Modern Tazakka)” oleh Doni Setiadi.²⁹ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wakaf profesi dari perspektif fiqh dan undang-undang wakaf di Indonesia, dengan studi kasus di pondok modern tazakka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi kasus pustaka. Sedangkan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis wakaf profesi dari perspektif hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan mengkaji penerapannya di Badan Wakaf Indonesia. Skripsi ini berfokus pada aspek hukum dan aplikasi di lembaga tersebut. Skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian non-doktrinal³⁰ yang mana lebih menekankan pada bagaimana wakaf profesi dilaksanakan, apa efeknya, bagaimana penerima manfaatnya, atau bagaimana persepsi masyarakat terhadap wakaf profesi.
2. “Wakaf profesi: tinjauan hukum islam dan implementasinya di indonesia” oleh Eka Nugraha Yudha Kusuma. Penelitian ini membahas konsep wakaf profesi dalam hukum islam dan penerapannya di Indonesia. Peneliti ini menunjukkan bahwa wakaf profesi dapat menjadi sumber pendanaan yang potensial untuk pembangunan social dan ekonomi. Artikel tersebut juga

²⁹ Doni Setiadi, “*Wakaf Profesi Dalam Perspektif Fiqih Dan Undang-Undang Wakaf Di Indonesia*”, Tesis UIN Walisongo Semarang

³⁰ Aziz, Abdul, “*Wakaf Profesi: Analisis Terhadap Implementasi dan Dampaknya dalam Masyarakat*”, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 20, No. 2, 2019, h. 123-145.

membahas tentang syarat-syarat sahnya wakaf profesi, seperti niat untuk wakaf, kepemilikan harta yang diwakafkan, dan objek yang diwakafkan harus halal dan bermanfaat. Sedangkan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis wakaf profesi dari perspektif hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan mengkaji penerapannya di Badan Wakaf Indonesia secara khusus.³¹ Penulis lebih berfokus pada aplikasi wakaf profesi di Badan Wakaf Indonesia dan bagaimana perundang-undangan wakaf yang digunakan dalam konteks tersebut.

3. “Pengelolaan Wakaf Profesi di Indonesia: Tinjauan Atas Hukum, Implementasi, dan Tantangannya” oleh Ariyanto Wijaya. Penelitian ini menganalisis pengelolaan wakaf profesi di Indonesia, termasuk peran Badan Wakaf Indonesia dalam mengelola dan mengawasi wakaf profesi. Penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam pengelolaan wakaf profesi di Indonesia, termasuk peran Badan Wakaf Indonesia dalam mengelola dan mengawasi wakaf profesi. Penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam pengelolaan wakaf profesi di Indonesia, seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf profesi dan peraturan yang belum memadai.³² Sedangkan skripsi ini lebih focus pada

³¹ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

³² Raji Reza, Divisi Pembinaan Nazhir dan Pengelolaan Aset Wakaf, wawancara langsung 22 Mei 2023

aplikasi wakaf profesi di Badan Wakaf Indonesia dan bagaimana perundang-undangan wakaf digunakan dalam konteks tersebut.

4. “Wakaf Profesi Sebagai Salah Satu Alternatif Pendanaan Pendidikan Tinggi di Indonesia” oleh Dian Kusuma Wardhani. Penelitian ini membahas potensi wakaf profesi sebagai alternative pendanaan pendidikan tinggi di Indonesia. Artikel ini membahas tentang pentingnya pendanaan yang cukup untuk memajukan pendidikan tinggi di Indonesia, serta menggali potensi wakaf profesi sebagai sumber pendanaan yang dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Sedangkan skripsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang wakaf profesi dari perspektif hukum dan aplikasinya di Badan Wakaf Indonesia. Skripsi ini berusaha menyelidiki lebih jauh bagaimana perundang-undangan wakaf diatur dan diaplikasikan dalam praktek di Badan Wakaf Indonesia.³³

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian terkait Aplikasi Wakaf Profesi Badan Wakaf Indonesia dapat dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini memerlukan analisis mendalam dan deskriptif mengenai berbagai aspek terkait dengan wakaf profesi.

³³ *Ibid.*, h 20,.

Adapun metode penelitian terkait tata kelola wakaf profesi badan wakaf Indonesia adalah sebagai berikut:³⁴

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian non doctrinal, yaitu jenis penelitian yang tidak langsung berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum atau peraturan yang ada (seperti doktrin atau undang-undang), melainkan lebih pada analisis terhadap fakta atau fenomena dalam dunia nyata.³⁵ Dalam konteks wakaf profesi, penelitian non-doktrinal akan lebih menekankan pada bagaimana wakaf profesi dilaksanakan, apa efeknya, bagaimana penerima manfaatnya, atau bagaimana persepsi masyarakat terhadap wakaf profesi.

2. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Badan Wakaf Indonesia (BWI), Gedung Bayt Al-Qur'an Lantai 2 Jalan Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian doctrinal,³⁶ yaitu jenis penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, peraturan, dan aspek-aspek hukum yang terkait dengan suatu topik atau isu. Dalam konteks wakaf

³⁴ Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

³⁵ Aziz, Abdul, "Wakaf Profesi: Analisis Terhadap Implementasi dan Dampaknya dalam Masyarakat", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 20, No. 2, 2019, h. 123-145.

³⁶ Sutanto, Rini, "Analisis Hukum Wakaf Profesi: Perspektif Doctrinal", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 30, No. 2, 2020, h. 56-72.

profesi, penelitian doctrinal akan membahas aspek hukum yang mengatur wakaf profesi, seperti dasar hukum, persyaratan, interpretasi hukum, dan implikasi hukum dari pelaksanaan wakaf profesi.

4. Sumber data

Data primer merujuk pada data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data secara langsung dari subjek sebagai sumber informasi. Metode pengumpulan data primer ini dilakukan melalui observasi, wawancara langsung, dan dokumentasi dengan dua narasumber dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), yaitu Bapak Sigit Indra dan Bapak Raji Rezza dari Divisi Pembinaan Nadzir dan Pengelolaan Aset Wakaf. Wawancara tersebut dilakukan secara tatap muka langsung oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam sehingga validitasnya dapat dipertanggung jawabkan.

Sementara itu, data hukum sekunder merupakan materi hukum yang ditemukan oleh peneliti dari sumber-sumber hukum tertulis dengan tujuan mendukung bahan hukum utama. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum sekunder merangkum berbagai informasi yang terkait dengan subjek atau tema yang sedang diselidiki oleh peneliti. Informasi ini diperoleh dari sumber-sumber yang terpercaya, seperti buku, jurnal, situs web, dan karya ilmiah seperti skripsi atau tesis yang relevan.³⁷

³⁷ Wildan Ulin Nuha, “*Kewenangan BWI dalam Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk*”, Skripsi UIN Jember

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data hukum menjadi instrumen penting dalam penelitian hukum. dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan melalui:

- a. Studi pustaka (library research), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji buku, literature, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan.³⁸ Studi pustaka disini dilakukan dengan mengkaji undang-undang dan literature terkait pengaplikasian Wakaf Profesi di BWI.
- b. Metode dokumentasi adalah cara untuk memperoleh data melalui pengumpulan dokumen atau arsip yang terkait dengan data yang diperlukan.³⁹
- c. Metode wawancara adalah cara untuk memperoleh data dengan berbicara langsung dan mengajukan pertanyaan kepada responden atau informan.⁴⁰ Dalam penelitian ini, metode wawancara digunakan untuk mencari informasi lebih lanjut melalui percakapan langsung dengan dua narasumber dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), yaitu Bapak Sigit Indra dan Bapak Raji Rezza dari Divisi Pembinaan Nadzir dan Pengelolaan Aset Wakaf.

³⁸ Ameilia Zuliyanti Siregar dan Nurliana Harahap, *Strategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 48

³⁹ Donny Kuontur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Thesis*, h 10

⁴⁰ MuktiFajardanYuliantoAchmad, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta: 2010, h 40

Melalui ketiga metode tersebut, penelitian ini berusaha untuk mengumpulkan data yang relevan dan akurat mengenai perwakafan dan wakaf profesi yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta bagaimana cara penghimpunan dan perekrutan wakif di bidang profesi tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga dapat menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan system wakaf profesi di Indonesia dengan negara lain yang sudah berhasil dalam pengelolaan wakaf profesi.⁴¹ Dalam penelitian ini, peneliti dapat menggunakan beberapa kriteria untuk membandingkan system wakaf profesi, seperti hukum dan regulasi yang mengatur wakaf profesi, pengelolaan, dan pengawasan wakaf profesi, serta manfaat yang diperoleh masyarakat dari wakaf profesi.

I. Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan penulisan skripsi, maka penulis perlu adanya sistematika penulisan agar mempermudah dalam memaparkan beberapa focus masalah dalam skripsi ini yang terdiri dari bab-bab serta sub-bab dengan sistematika penulisan yang masing-masing menunjukkan hasil yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang saling berkesinambungan yaitu sebagai berikut:

⁴¹ Samad, F. A., & Hasan, M. K. (2016). Wakaf sebagai instrumen ekonomi dan sosial: Pendekatan komparatif Indonesia dan Malaysia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 8(2), 141-160.

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan bab yang menjelaskan tentang latar belakang yang memuat ketertarikan terhadap kajian masalah yang akan diteliti, kemudian rumusan masalah memuat hal-hal yang kan diketahui oleh peneliti mengenai masalah tersebut, selanjutnya tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, hasil penelitian terdahulu , metode penelitian, dan sistematika penulisan untuk mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian ini.

BAB II TINJAUAN UMUM TEORI

Merupakan bab yang berisi tinjauan umum teori yang dibahas tentang teori Wakaf Profesi Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 dan Aplikasinya di Badan Wakaf Indonesia dengan teori study pustaka dan wawancara langsung di lapangan.

BAB III HASIL PENELITIAN

Merupakan bab berisi pembahasan mengenai aplikasi wakaf profesi di Badan Wakaf Indonesia.

BAB IV ANALISIS

Merupakan bab yang berisi analisis terhadap regulasi wakaf dan aplikasi wakaf profesi di Badan Wakaf Indonesia.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan yang penulis dapatkan untuk menjawab rumusan masalah dari hasil pengumpulan data peneliti serta saran berdasarkan kesimpulan penelitian.